

## PENDEKATAN 'URF DALAM STUDI ISLAM (ADAT NYONGKOLAN PADA SUKU SASAK DALAM STUDI ISLAM)

Nurmu'izzatin Zaharatul Parhi & Muh Rizwan Azzahidi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
titinazhar24@gmail.com ; rizwangeneration.9@gmail.com

### Abstract

*The 'Urf approach in Islamic studies is to find out the content of Islamic teachings in a community custom in an area that takes place repeatedly. The purpose of this study to find out the value of Islamic contained in the culture of nyongkolan for the Sasak people in Lombok, where the meaning of nyongkolan is to announce marriage to the local community as in Islam which is announced to announce the news of marriage so that there is no slander in the future. This research method uses literature review, namely taking data source from books, applicable laws and the results of previous research in accordance with the current research theme. Understanding the 'Urf approach in Islamic studies is like an effort to find out the regulations for registering marriages from a legal perspective in Indonesia. The provisions for marriage are regulated in Article (2) which reads "Every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations". From the provisions of article 2 it explains that every marriage must be recorded according to the applicable laws and regulations as the legal for each party concerned.*

**Keywords:** Islamic Studies, Nyongkolan, 'Urf

**Abstrak :** Pendekatan 'Urf dalam studi Islam adalah mengetahui kandungan ajaran Islam dalam suatu adat masyarakat di suatu wilayah yang berlangsung secara berulang-ulang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai Islam yang terkandung pada budaya nyongkolan masyarakat Sasak di Lombok yang dimana makna nyongkolan ini untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat setempat layaknya dalam Islam yang menganjurkan untuk mengumumkan berita pernikahan agar tidak adanya timbul fitnah kemudian hari. Metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka yakni mengambil sumber data dari buku, undang-undang yang berlaku dan hasil penelitian terdahulu sesuai dengan tema penelitian saat ini. Memahami pendekatan 'Urf dalam Studi Islam seperti upaya mengetahui peraturan pencatatan perkawinan perspektif hukum di Indonesia. Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari ketentuan Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai payung hukum masing-masing pihak yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** Nyongkolan, Studi Islam, 'Urf

## PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat tidak lepas dari iringan problematika yang kompleks sehingga dituntut untuk menuntaskannya dengan tepat. Tidak hanya menjustifikasi benar dan salah, namun dalam menuntaskan problematika ini diutamakan menjunjung kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist dituntut untuk sinkron dengan perubahan zaman yang semakin maju. (Faiz Zainuddin, 2015)

Dalam menuntaskan problematika imam mazhab memiliki formulasi dengan menggunakan dalil yang mukhtalaf (dalil yang masih diperdebatkan kebenarannya) yang bisa dijadikan dasar untuk menyelesaikan problematika yang berkembang ditengah masyarakat. Dalil mukhtalaf yang dimaksud adalah urf. (Faiz Zainuddin, 2015) Untuk memperoleh urf ulama' melakukan ijtihad dengan istinbat hukum yang berdasarakan pada Al-Quran dan Hadist. Dengan adanya urf ini diharapkan menjadi problemsolving permasalahan yang ada dimasyarakat yang diharapkan bersinergi untuk kesejahteraan dalam memutuskan sebuah hukum.

Definisi '*Urf* secara bahasa adalah satu bentuk, sebutan, kegiatan, atau ketetapan yang sudah diketahui khalayak dan sudah menjadi kebiasaan untuk melakukannya atau tidak. Pada umumnya, '*urf* ini kerap dikatakan seperti adat. (Rahmat Syafe'i, 2010) Adat adalah peraturan-peraturan yang ditentukan untuk mengatur interaksi perorangan serta khalayak ramai maupun kebermanfaatannya global. Peraturan ini bisa dimengerti artinya serta senantiasa diperhatikan '*urf*'-urf dan kebermanfaatannya juga bisa berganti berdasarkan pergantian zaman, lokasi dan kondisi. Karena itu peraturan yang terkait adat (mu'amalah) tersebut, lazimnya peraturan bersifat keseluruhan, berbentuk norma umum beserta illat-illatnya. (Hasbi Ash Shiddieq, 1985)

Ketika berbicara suatu adat tentu setiap wilayah memiliki adat yang berbeda, dalam hal ini masyarakat Sasak memiliki budaya nyongkolan. Dalam tulisan rahmatullah nyongkolan merupakan kearifan lokal yang harus dilestarikan di era modern ini. (Nikmatullah, 2018) M. Chairul Jamal Munawwir menjelaskan bahwa dalam adat nyongkolan terdapat nilai-nilai edukasi yang terkandung didalamnya. (Munawir, 2020) Zainuddin menjelaskan tradisi nyongkolan bukanlah hal yang salah namun tidak boleh berlebihan karena bisa menimbulkan kesyirikan. (Zainudin, 2019)

Berbeda dengan hasil penelitian yang sudah ada, penelitian ini mencoba menggali konsep pendekatan 'urf dalam studi Islam yang tertuang dalam adat nyongkolan Suku sasak. Urgensi penelitian ini adalah menggali nilai keislaman pada budaya nyongkolan dengan mensingkronisasinya menggunakan pendekatan urf dalam studi Islam.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah kajian yang berdasar pada paradigma berfikir induktif, berdasarkan pada pemantauan rasional ikut serta pada kejadian sosial. (Abd Hadi Asrori And Rusman, 2012) Penelitian ini mendeskripsikan fenomena nyongkolan masyarakat Sasak terkait dengan pengumuman pernikahan kepada masyarakat lebih luas di tempat tinggal pihak pengantin. Penelitian ini meneliti Adat Suku Sasak yang memiliki budaya yang disebut “nyongkolan” lebih spesifiknya para pengantin yang melaksanakan adat prosesi ini. Adapun metode analisis data pada penelitian ini menggunakan Miles dan Huberman dengan mengumpulkan data, reduksi data dan penyajian data. Untuk pengumpulan data pada penelitian ini peneliti membaca beberapa buku, artikel terkait dengan tema serupa dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Studi Islam**

Terminologi studi Islam dalam Bahasa Inggris disebut *Islamic Studies* dan dalam Bahasa Arab disebut *Diraasat al-Islaamiyyah* dapat dimaksud sebagai kajian atau analisis Islam. Kalimat ini mengandung makna seperti memahami, mem pelajari atau meneliti Islam sebagai objek kajian. (Nurhakim, 2014) Dalam buku dan jurnal keislaman biasa digunakan kata studi Islam untuk mengutarakan beberapa maksud seperti:

1. Studi Islam yang disarankan dengan kegiatan-kegiatan penelitian terkait agama sebagai objeknya.
2. Studi Islam yang disarankan dengan substansi, subjek, bagian dan kurikulum penelitian tentang Islam, seperti Fiqh dan Kalam.
3. Studi yang disarankan dengan lembaga resmi (sekolah) ataupun tidak resmi (perkumpulan-perkumpulan dan halaqah-halaqah). Secara istilah studi Islam

bermakna merata serta penjelasan di atas biasa digunakan pada kalangan akademisi dengan leluasa. (Nurhakim, 2014)

Latar belakang studi Islam, pendekatan dimaksud adalah upaya seorang pengkaji menilik, mengupas dan menyelidiki satu topik dalam Agama Islam dengan memanfaatkan disiplin ilmu ataupun hukum tertentu. Topik agama yang dijadikan studi tersebut boleh berupa perspektif ajarannya ataupun perspektif realitasnya. Esensi disiplin ilmu atau hukum tersebut digunakan sebagai instrumen atau pisau analisis terkait suatu persoalan sehingga nampak jelas topik serta cakupan kajiannya. (Nurhakim, 2014)

### Konsep 'Urf

Dari perspektif bahasa kata *'urf* bersumber dari Bahasa Arab, masdar dari kata *عَرَفَ*, *عُرْفًا* *أَحْمَدُ أَوْلَىٰ مِنْ* *عُرْفًا* kerap diartikan sebagai suatu yang dikenal. Contoh pada perkataan *عُرْفًا* yang berarti “*Ahmad lebih dari yang lain dari segi 'urfnya*”.

Artinya bahwa Ahmad lebih dikenal daripada yang lainnya. Mengenai kata *adat* juga bersumber dari Bahasa Arab yang memuat pengertian repetisi satu kejadian namun terlepas dari pengiraan baik atau buruknya (*adil*). (Sapiudin Shidiq, 2014) Mengenai terma *'urf* condong mengarah terhadap nilai (baik dan buruknya) sehingga diketahui oleh khalayak ramai. (Sapiudin Shidiq, 2014) Di dalam kamus *Maurid* dinyatakan bahwa *Adat* yakni rutin melaksanakan serta mengistiadatkan sehingga menjadi *adat* atau kebiasaan. (Im Fahimah, 2018) Pada referensi lain menyatakan makna *'Urf* menurut bahasa ialah suatu kondisi, sebutan, perilaku dan ketetapan yang sudah diketahui khalayak sebagai budaya untuk melakukannya atau tidak. (Rahmat Syafe'i, 2010) Bisa dipahami bahwa *'Urf* menurut bahasa ialah suatu yang diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk perilaku kebaikan dan dilaksanakan secara berulang-kali. (Abdurrahman Misno, 2017)

Adapun menurut istilah *syara'*, definisi *'urf* banyak dikemukakan oleh ulama, salah satunya oleh Abu Zahra yang menafsirkan seperti berikut ini:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مَعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِمْ أُمُورُهُمْ

Yang artinya bahwa: “*Suatu hal yang telah menjadi kelaziman umat pada kehidupannya serta telah konsisten juga terikat terkait perkara tersebut*”. (Sapiudin Shidiq, 2014)

Dalam kamus al-Ta'rifat, Al-Jurjani menafsirkan *'Urf* ialah kegiatan serta anutan yang dianut oleh bagian besar kelompok masyarakat serta mereka mengakuinya sebagai kebenaran. Abdul Wahab Khallaf menafsirkan *'Urf* ialah suatu yang sudah diketahui serta dilaksanakan khalayak ramai seperti ucapan, perilaku maupun kegiatan untuk dilewatkan suatu serta disebut adat. Adapun Zakiyuddin Sa'ban menafsirkan *'Urf* ialah hal yang menjadi rutinitas masyarakat serta mereka menyepakati baik dalam perilaku yang telah menjalar luas pada kalangan mereka maupun ucapan yang jika diucapkan mereka memahami maksudnya dengan khusus dan tidak memiliki arti lain ketika mereka mendengarkan kata tersebut. Muhammad Zakariya al-Bardisy menafsirkan *'Urf* ialah hal yang menjadi rutinitas manusia serta mereka menyepakati untuk melaksanakannya baik dari bentuk praktek maupun perkataan dan tentunya tidak kontras dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Abdul Karim Zaidan, menafsirkan *'Urf* ialah hal yang langka bagi suatu masyarakat disebabkan telah menjadi rutinitas dan melekat bersama kehidupan mereka, baik berupa perilaku ataupun ucapan. (Fahimah, 2018)

Terkait seluruh penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *'Urf* ialah rutinitas masyarakat berupa ucapan ataupun perilaku yang berlaku berulang-kali serta disetujui untuk menjadi kebaikan pada masyarakat tersebut.

### Macam-Macam 'Urf

*Urf* dibagi berdasarkan objeknya, ruang lingkup dan kesahannya. (Sapiudin Shidiq, 2014)

1. *'Urf* dibagi menjadi dua kategori berdasarkan obyeknya, yaitu:
  - a. Al-'Urf al-Lafzhi adalah rutinitas untuk memanfaatkan lafaz tersebut. Jika menafsirkan lafaz tersebut memerlukan penggunaan makna lain, itu tidak disebut sebagai *'urf*. Sebagai contoh, kata Arab "lahm" berarti "daging". (Sapiudin Shidiq, 2014) Seperti Arab "*lahm*" yang berarti daging. Daging terdiri dari semua jenis daging, termasuk ikan, sapi, kambing, dan lain-lain. Namun, istilah "daging" tidak berlaku untuk ikan dalam penggunaan biasa. Akibatnya, jika seseorang bersumpah "Demi Allah, saya tidak akan makan daging," tetapi kemudian makan ikan, perspektif konvensional tidak menganggap dia telah melanggar janjinya, meskipun faktanya ikan, menurut definisi, terdiri dari daging. (Sapiudin Shidiq, 2014)



b. *Al-Urf al-Fasid*, yakni rutinitas masyarakat yang melanggar syariat, peraturan negara, dan etiket karena mengarah pada rasionalisasi apa yang dilarang atau diwajibkan. Misalnya, berjudi untuk memperingati suatu peristiwa, main kartu besar di resepsi pernikahan, minum alkohol di hari ulang tahun, hidup bersama tanpa menikah, dan lain sebagainya.

Menurut sumber lain, ada dua bentuk 'Urf, 'urf sah (asli) dan 'urf fasid (palsu). 'Urf sah adalah sesuatu yang disadari oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak memaafkan apa yang dilarang, dan tidak menuntut apa yang diwajibkan. Misalnya, kesepakatan bersama antara akad grosir dan pembagian mahar (mas kawin) yang didahulukan dan terakhir. Demikian pula, istri tidak dapat memberikan dirinya kepada suaminya sebelum ia memperoleh bagian dari mahar. Dan ada dari mahar yang diberikan pemohon (calon suami) kepada calon istri berupa perhiasan, pakaian, atau lainnya. (Rahmat Syafe'i, 2010)

Dalam hal 'urf fasid (rusak)' yang merupakan sesuatu yang disadari masyarakat tetapi bertentangan dengan syara' atau pembenaran dan tampaknya diharuskan, Sebagai contoh, beberapa perilaku buruk dalam upacara kelahiran anak, juga sebagai komoditas riba dan kontrak perjudian, telah disepakati bersama.

### **Syarat-Syarat Berlakunya 'Urf**

Urf adalah tempat yang baik untuk mencari hal-hal baru. Syarat-syarat tertentu harus dipenuhi oleh hukum Islam. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa 'urf haruslah 'urf yang mengandung manfaat dan 'urf yang menarik dipandang mata bila digunakan sebagai metode penemuan hukum Islam. Persyaratan berikut diperlukan oleh ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) untuk mencapai hal ini.

1. 'Urf, baik luas maupun spesifik dalam jenis perilaku atau ucapan yang dapat diterima secara umum, artinya urf berlaku untuk lebih banyak keadaan yang terjadi di masyarakat dan diberlakukan oleh mayoritas orang. (Sucipto, 2015)
2. Ketika situasi yang akan diputuskan oleh hukum berkembang, urf telah berada di masyarakat. Artinya 'urf yang akan dijadikan landasan hukum harus ada sebelum perkara yang akan diputuskan hukumnya. Dalam hal ini, ada aturan ushuliyah yang menyatakan:

لَا عِبْرَةَ لِّلْعُرْفِ الطَّارِئِ

"Urf yang datang belakangan tidak bisa disebut sebagai pendukung hukum dalam kasus yang sudah berjalan lama.". (Sucipto, 2015) Perilaku masyarakat yang baru tidak dapat menjadi sumber hukum terkait masalah yang sudah terjadi.

3. Urf tidak bertentangan dengan apa yang dinyatakan dengan jelas dalam suatu kesepakatan. Artinya, jika kedua belah pihak telah menetapkan dengan jelas apa yang harus dilakukan dalam suatu transaksi, 'urf tidak berlaku lagi, atau tidak ada kondisi yang menyebabkan 'urf, atau rutinitas tidak dapat dilakukan sesuai ketentuannya. Karena 'urf dilakukan sebagai syarat di atas panggung. (Sucipto, 2015)
4. "Urf tidak berbenturan dengan tulisan qath'i syara. Jika tidak ada literatur qath'i yang mengatur tentang perilaku yang sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, maka 'urf dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum. Misalnya, rutinitas masyarakat dalam berpesta atau bergembira yang disertai dengan minum-minum untuk membumbui suasana. (Sucipto, 2015)

Dengan memenuhi kriteria tersebut, ulama memperbolehkan menggunakan al-'Urf sebagai sumber hukum Islam. Tentu saja, kendala-kendala ini terjadi untuk suatu tujuan, dan mereka terkait dengan pertimbangan teologis dan sosio-historis-antropologis. Namun, jika ada keterkaitan antara al-'Urf dan kitab suci Al-Qur'an, sulit untuk mengatakan ulama mana yang paling berpengaruh dalam menentukan validitas al-'Urf sebagai sumber hukum. Selanjutnya, jika teks-teks hanya ditemui oleh sekelompok kecil individu tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, otoritarianisme di kalangan umat Islam adalah suatu kemungkinan. Namun, jika terjadi proses asimilasi, akan terlihat keyakinan bahwa Al-Qur'an yang abadi sebagai Sumber Hukum Islam akan terlihat. (Rahmat Syafe'i, 2010) Lebih singkatnya syarat-syarat dapat menggunakan 'urf sebagai pengambilan hukum sebagai berikut:

1. Urf tidak bertentangan dengan 'nash qath'i. Akibatnya, proses yang bertentangan dengan qath'i tidak diperbolehkan.
2. 'Urf harus berlaku untuk semua peristiwa atau berlaku untuk semua kejadian.
3. 'Urf harus bertahan tanpa batas. Akibatnya, tidak dibenarkan 'urf yang datang belakangan. Akibatnya, orang yang melakukan wakaf harus dibawa ke 'urf pada saat wakaf, bukan nanti.

4. Tidak ada dalil khusus pada kasus tersebut di dalam Al-Qur'an atau hadis.
5. Penggunaannya tidak menyebabkan dikesampingkannya *nash syariah* dan tidak menyebabkan keburukan dan kesempitan. (Fahimah, 2018)

### Dalil Kehujjahan 'Urf

Terdapat dalil atau kaidah pensyariatan 'urf, diantara dalil dan kaidah diberlakukannya pensyariatan 'urf sebagai berikut:

1. Q.S. al-A'raf (7): 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh". Disarankan untuk mudah memaafkan sesama umat manusia serta melaksanakan hal-hal yang baik dan menjauhi diri dari orang yang tidak baik.

'Urf yang tertera dalam penggalan ayat di atas para ahli ushul menjelaskannya sebagai bentuk tradisi masyarakat dan sudah menjadi nilai positif dalam bersosial. Jadi ayat tersebut sebagai pedoman setiap mengamalkan pekerjaan sifatnya ma'ruf yang sudah mengakar ditengah kehidupan bermasyarakat. Islam sebagai agama yang memiliki aturan tersendiri tentu tidak akan menolak adat istiadat dengan ketentuan tidak melanggar aturan yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadist. Islam sebagai agama yang diturunkan dalam situasi bangsa Arab yang sudah memiliki tradisi yang melekat dari nenek moyangnya tentu saja Islam tidak bisa menghilangkannya dengan sekejap mata. Namun secara perlahan kebiasaan yang buruk akan terpentil dengan banyaknya masyarakat yang mengamalkan tradisi yang sifatnya ma'ruf. Misalnya budaya yang masih dijalankan orang Arab yakni pengelolaan dalam bertansaksi jual beli dengan sistem bagi hasil (mudharabah), tansaksi salam yang diaplikasikan oleh orang madinah, dan tansaksi 'araya (barter kurma yang masih basah yang berada dipohon dengan kurma sudah kering). (Fahimah, 2018)

Bentuk Asal kata 'urf adalah kata *makruf* yang terdapat dalam beberapa firman-Nya seperti Q.S. An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut (*makruf*)".

Demikian juga dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.

2. Ucapan Sahabat Rasulullah SAW. yakni Abdullah bin Mas’ud:

فَمَرَأَةُ الْمُسْلِمِ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَرَأَةٌ أَسِيئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Segala sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Perkataan Abdullah ibn Mas’ud menjelaskan tentang tradisi orang muslim yang sudah masuk kategori baik maka disisi Allah juga akan baik. Tindakan melenceng dari tindakan yang dipandang baik akan menimbulkan kesengsaraan dalam menjalankan kehidupan. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa apabila ‘urf diputuskan secara sah akan sebanding dengan dalil syara’.

Berdasarkan dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil hukum maka para ulama’ merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-‘urf* sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan bisa menjadi hukum”. (Hakim, 2009)

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ

Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘urf, berlaku berdasarkan dalil syara’”. (Muhammad Mustofa Az-Zuhaili, 1994)

الَّتَابِتُ بِالْعُرْفِ كَالَّتَابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘Urf seperti berlaku berdasarkan nash”. (Abd Rahman Dahlan, 2014)

مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بَطْلَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرُجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada ‘urf”. (Hakim, 2009)

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Yang baik itu jadi ‘urf seperti yang disyaratkan jadi syarat”. (Muhammad Mustofa Az-Zuhaili, 1994)

Pengesahan *'urf* sebagai salah satu landasan hukum juga menyiratkan bahwa tidak akan ada upaya untuk menciptakan masyarakat baru dalam hal lain. Di masa lalu, hukum Islam mengakui "keberlanjutan, perubahan, dan evolusi". Di Arab atau daerah baru lainnya hukum, adat istiadat, sistem nilai, dan pola hidup. (Sucipto, 2015) Salah satu contoh operasionalisasi adat yang terjadi pada saat ini terdapat pada suatu masyarakat Lombok yang disebut "*nyongkolan*".

### **Operasional Adat Nyongkolan pada Masyarakat**

Nyongkolan adalah acara iring-iringan membawa pasangan suami istri yang sebelumnya mengadakan akad pernikahan berjalan di kampung halaman keluarga istri supaya masyarakat setempat mengetahui bahwa perempuan dari kampung mereka telah menikah. (Zaenuddin, 2020) Nyongkolan bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang baru saja dilaksanakan dan memberitahu masyarakat bahwa anak gadis dari kampung tersebut sudah memiliki suami untuk selanjutnya tidak diganggu oleh kaum laki-laki di tempat tersebut sekaligus sebagai acara sungkeman kepada mertua (orang tua pihak istri). (Haswatun Hasanah, 2022) Pada pelaksanaannya kelompok laki-laki berjalan kaki dua kilo meter dari rumah pengantin perempuan. Saat sampai di rumah pengantin perempuan, kelompok laki-laki akan disambut oleh kelompok keluarga perempuan. Kelompok nyongkolan didampingi oleh makanan tradisional khas suku Sasak juga Gendang Beleq sebagai pendamping. Barisan kelompok pendamping pengantin laki-laki juga pengantin perempuan dibagi menjadi dua bagian, yang terdepan disebut pendamping yang membawa makanan tradisional khas Sasak, selanjutnya pendamping pengantin perempuan dan terakhir pendamping pengantin laki-laki. Pengantin perempuan diikuti oleh pendamping perempuan begitupun sebaliknya dan disambung oleh gendang belek ataupun kecimol (alat musik yang digunakan pada saat nyongkolan). (Zainudin, 2019)

Pada umumnya pelaksanaan nyongkolan keluarga pihak suami bersama kedua pengantin mendatangi keluarga istri atau pengantin perempuan didampingi kerabat, rekan dan sahabat dengan mengenakan pakaian adat didampingi dengan gemelan, kecimol dan gendang belek. (Akhmad Naufal, 2018) Dalam hal pakaian yang dikenakan; pengantin perempuan mengenakan kebaya dengan payas dan dipayungi oleh pendamping perempuannya. Para pendamping perempuan mengenakan pakaian adat Sasak ataupun

kebaya modern dicocokkan dengan jilbab sesuai warna sanggul tradisional, untuk alas kaki mengenakan sepatu, sandal dan bisa tidak mengenakan sama sekali.

Adapun pengantin pria juga mengenakan pakaian adat Sasak seperti *sapu*, *dodot*, dan *kereng belo*. *Dodot* adalah pengikat ikat kereng belo dengan ujung mengarah ke bawah sebagai representasi kerendahan hatinya terhadap Tuhan. Ia memakai sapu untuk mengikat kepala yang terbuat dari kain dengan ujung menjorok ke atas sebagai simbol keagungan Tuhan. Para pengiring pria juga mengenakan pakaian tradisional, tetapi tidak memakai alas kaki. (Nikmatullah, 2018)

Adat nyongkolan dilaksanakan untuk mengantar pengantin baru mendatangi rumah keluarga perempuan dan juga untuk mengumumkan pernikahan anak gadis dari kampung tersebut dengan harapan tidak ada yang mengusik pengantin tersebut baik laki-laki maupun perempuan. (Akhmad Naufal, 2018) Dalam persepektif Islam hendaknya pernikahan itu diumumkan, dalam hadis Ahmad meriwayatkan dari ‘Abdullah az-Zubair bin Awam radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَالْحَدِيثُ حَسَنُهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي إِرْوَاءِ الْعَلِيلِ (أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)

Dalam kitab *Irwa' al Ghalil* yang artinya “*Umumkanlah pernikahan*”. (Muhammad Nasiruddin, 2003)

Berdasarkan hadits tersebut mengumumkan pernikahan artinya menyaksikan pernikahn itu wajib dan merupakan salah satu syarat sahnya nikah menurut jumhur ulama, berdasarkan sabda Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوِّ لِيٍّ وَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (رَوَاهُ التَّبَيْهِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ وَعَا نِشَةَ وَ صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ).

Rasulullah SAW. Bersabda “*Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan kedua orang saksi yang adil*”. (HR. Al-Baihaqi dari hadis Imran dan ‘Aisyah dan dishahihkan oleh al-Baani dalam *Shahih al-Jami'*: 7557).

Dalam Perspektif hukum di Indonesia ketentuan pencatatan pernikahan diatur dalam Pasal (1) berbunyi “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Adapun pada Pasal (2) berbunyi “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. (Undang-Undang, 1974) Dari ketentuan Pasal 2, menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dihubungkan satu sama lain, jadi bisa diartikan pencatatan perkawinan menurut syarat dan ketentuan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan masing-masing agama dan kepercayaan dapat diartikan sebagai bagian yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan. (Rachmadi Usman, 2018) Pendaftaran itu murni administratif, mencatat bahwa pernikahan itu diadakan dan itu terjadi. Menjadi nyata, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain yang terlibat, dengan merekamnya. Negara menganggap perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Akta Nikah tidak ada dan tidak memberikan kepastian hukum. (Rachmadi Usman, 2018)

Sebagai ummat muslim serta warga negara yang taat hukum, tentunya agar setiap pernikahan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu bentuk upaya mengumumkan berita pernikahan sesuai sunah Rasulullah Saw. ketika suatu pernikahan dicatat sesuai aturan hukum di negara ini maka hak dan kewajiban masing-masing warga negara telah terpenuhi dimana kekhawatiran akan terjadinya masalah ketika pernikahan tidak diketahui masyarakat luas maka ada bukti akta nikah yang menjadi payung hukum setiap pihak.

Adanya adat yang menjadi tradisi pada masyarakat di wilayah tertentu, tentunya memiliki tujuan yang baik sebab itu dilakukannya berulang-ulang atau terus-menerus, dari beberapa tujuan adat yang berlaku pada masyarakat tertentu terdapat tujuan-tujuan dalam Agama Islam yang hendak dijalankan tentunya yang dimaksud seperti mengumumkan berita nikah agar tidak adanya fitnah yang timbul pada masyarakat tersebut dan dengan mencatatkan pernikahan (membuat akta nikah) dengan tujuan melindungi hak serta kewajiban setiap pihak.

## **KESIMPULAN**

*Urf* adalah rutinitas masyarakat seperti perilaku ataupun ungkapan yang berlaku secara berulang-kali ataupun terus-menerus dan diterima sebagai kebaikan oleh masyarakat tersebut.

Nilai-nilai Islam yang terkandung pada adat nyongkolan suku Sasak ialah penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengabdian kepada masyarakat, kesopanan, kesatriaan, semangat dalam berkarya, rendah hati, keagungan, keberanian dalam mempertahankan martabat, menumbuhkan rasa kasih sayang dan kebijakan. Tujuan Adat Nyongkolan dalam agama Islam hendaknya dijalankan untuk mengumumkan berita

pernikahan, tidak adanya fitnah yang timbul pada masyarakat tersebut dan dengan mencatatkan pernikahan (membuat akta nikah) untuk melindungi hak serta kewajiban setiap pihak, sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Sebagai ummat muslim dan warga negara yang baik tentunya agar setiap pernikahan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu bentuk upaya mengumumkan berita pernikahan sesuai sunah Rasulullah Saw. Ketika suatu pernikahan dicatat sesuai aturan hukum di negara ini maka hak dan kewajiban masing-masing warga negara telah terpenuhi dimana kekhawatiran akan terjadinya masalah ketika pernikahan tidak diketahui masyarakat luas maka ada bukti akta nikah yang menjadi payung hukum setiap pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy, Hasbi.1985. *Pengantar Ilmu Fiqh*. IV. Jkarta: PT Magenta Bhakti Guna.
- Asrori, Abd Hadi, and Rusman.2021. *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. Jawa Tengah: CV. Pena persada.
- Fahimah, Iim.2018. “Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf ) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin.” *Jurnal ilmiah mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 5, no. 1 (December 30): 9–18. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1433>.
- Hamid Hakim, Abdul. *Mabadi Anwalayah*. Jakarta: Maktabah Sa’diah, n.d.
- Hasanah, Haswatun (2020) Makna simbolik tradisi “mendakin” pada prosesi nyongkolan dalam perkawinan adat bangsawan sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Undergraduate thesis, UIN Mataram. <http://etheses.uinmataram.ac.id/607/>.
- Misno, Abdurrahman. 2017.“Teori ‘Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1, no. 02. <https://doi.org/10.30868/am.v1i02.113>.
- Munawir, M. Chaerul Jamal.2020. “Nilai Edukatif Dalam Budaya Lombok Nyongkolan.” *Imaji* 18, no. 1: 42–50. <https://doi.org/10.21831/imaji.v18i1.31643>.
- Mustofa Az-Zuhaili, Muhammad. *Al-Wajiz Fi Ushuli al Fiqhi al-Islami Juz 1*. Jakarta Selatan: Darul Fikri, n.d.
- Nasiruddin, Muhammad.2003. *‘Irwa al-Ghalil Telah Kritis Terhadap Matan Hadis Kitab Manar As Sabil” (Jakarta: 2003 NAJLA PRESS)*. Jakarta: NAJLA PRESS.
- Naufal, Akhmad. 2018.*Nyongkolan Tradisi Unik Pernikahan Di Lombok,*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo.
- Nikmatullah, Nikmatullah. 2018. “Kontekstualisasi Hadis Pernikahan dalam Tradisi Islam Lokal: Nyongkolan di Lombok.” *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 14, no. 2: 27–52. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v14i2.106>.
- Nurhakim, Moh. 2014. *Metodologi Studi Islam*. Malang: UMM Pres.

- Rahman Dahlan, Abd. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Shidiq, Sapiudin. 2014. *Ushul Fiqh*. Cet 2. Jakarta: Kencana.
- Sucipto, Sucipto. 2015. Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *ASAS* 7, no. 1. <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.
- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet IV. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Usman, Rachmadi. 2018. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3: 255–73. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/80>.
- Zaenuddin, Zaenuddin. 2020. “Nilai-Nilai Pendidikan Perkawinan Adat Masyarakat Sasak.” *Jurnal Penelitian Tarbawi: Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 5, no. 2: 15–31. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v5i2.319>.
- Zainuddin, Faiz. 2015. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2: 379–96. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>.
- Zainudin, Zainudin. 2019. Nilai-Nilai Pendidikan Adat Nyongkolan Masyarakat Sasak di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat.” *Jurnal Elkatarie: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial* 2, no. 1: 200–215. <https://doi.org/10.1234/elkatarie.v2i1.3755>.